

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENOMORAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT)
PEJABAT SIPIL DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan organisasi perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk tertib administrasi penomoran kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) khususnya bagi Pejabat Sipil di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu dilakukan penataan kembali flat nomor kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 58 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 35 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PENOMORAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) PEJABAT SIPIL DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nomor urut kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) bagi Pejabat Sipil di Kabupaten Rejang Lebong yang telah atau akan diberikan, dibuat dengan menggunakan tata urutan BD dan Kode/Seri huruf “K” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Biaya penggantian, pengurusan dan atau pembuatan nomor kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) bagi Pejabat Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Biaya penggantian, pengurusan dan atau pembuatan nomor kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) bagi Pejabat Sipil pada Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Intansi Vertikal/Lembaga Non Departemen di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada anggaran Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Intansi Vertikal/Lembaga Non Kementerian masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan penggantian, pengurusan dan atau pembuatan nomor kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) bagi Pejabat Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikoordinasikan dengan Kantor Samsat Cabang Curup melalui Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, selambat-lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Nomor urut kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) bagi Pejabat Sipil di Kabupaten Rejang Lebong yang akan diadakan dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, agar dapat disesuaikan dan dikoordinasikan oleh pimpinannya masing-masing pada Kantor Samsat Cabang Curup melalui Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas Pejabat Sipil di Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku pengelola barang Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR